

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan hasil-hasil penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi Prinsip-prinsip syariah seperti prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), prinsip kerjasama (*Cooperation*), prinsip amanah, dan prinsip kerelaan (*Al-ridha*) prinsip tersebut di implementasikan dengan cara penghapusan aturan atau nilai yang ada pada asuransi konvensional seperti materialistis, individualis dan kapitalis digantikan dengan prinsip syariah yang meliputi prinsip keadilan, kerjasama dan saling tolong-menolong (*ta'awun*), sehingga perusahaan PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung sudah melaksanakan prosedur sesuai dengan aturan dari Dewan Pengawas Nasional (DPN) maupun Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Selain itu dalam asuransi syariah menerapkan salah satu prinsip dasarnya yaitu takaful (*tolong-menolong*) yang diimplementasikan dengan cara saling menanggung. Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi syariah saling menanggung. Dengan demikian, tidak terjadi transfer resiko dari peserta ke perusahaan, karena dalam prakteknya kontribusi (*premi*) yang dibayarkan oleh peserta tidak terjadi yang disebut *transfer of hund*, status kepemilikan dana tersebut tetap melekat pada peserta sebagai *sahib al-mal*. *Sharing of risk* di antara sesama peserta diwujudkan melalui mekanisme *tabarru'*.

2. Penyelesaian nilai tunai polis asuransi pada akad *tabbaru'* apabila terjadi klaim resiko sebelum masa asuransi jatuh tempo diselesaikan dengan cara mengimplementasikan akad *tabarru'*. Yang mana dalam sistem asuransi syariah akad *tabbaru'* direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi menjadi dua. Untuk produk yang mengandung unsur tabungan (*saving*), maka premi yang dibayarkan akan dibagi kedalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening *tabarru'*. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (*non saving*), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening *tabarru'*. Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia dan perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana). Apabila terjadi klaim meninggal dunia dan peserta sudah memenuhi syarat pengajuan klaim maka PT. Asurani Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung selaku pihak yang berkewajiban memberikan pertanggung jawaban kepada peserta asuransi meskipun peserta asuransi meninggal sebelum perjanjian asuransi jatuh tempo, dan pertanggung jawaban tersebut diberikan kepada pemegang polis. Peserta yang mengajukan klaim sebelum masa perjanjian jatuh tempo maka dana yang akan didapatkan hanyalah dana yang di masukkan kedalam rekenening *non saving* saja atau (dana *tijarahnya* saja). Setoran yang dimasukkan kedalam rekening *saving* (rekening *tabbaru'*) tidak dapat dikembalikan karena dana

tersebut sudah termasuk kedalam rekening *tabbaru'* yang mana digunakan untuk saling tolong-menolong antar sesama peserta asuransi. Pihak yang melakukan klaim wajib membayar sejumlah uang untuk biaya administrasi kepada pihak asuransi. Akan tetapi pembayaran klaim hanya bisa diberikan dalam kurung waktu 90 hari (tiga bulan), jadi apabila peserta tidak mengajukan klaim dalam kurung waktu tersebut maka hak peserta untuk menerima pembayaran klaim dari pihak asuransi secara otomatis akan hangus.

B. Saran

1. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan informasi yang mungkin berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan untuk dapat memuaskan nasabah di masa yang akan datang di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung.

2. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat karena dalam setiap kegiatan usaha di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Tulungagung berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat tanpa adanya unsur riba karena perusahaan ini hanya menggunakan sistem kerjasama dengan akad bagi hasil dan menjadikan masyarakat lebih mengenal nilai-nilai dari ajaran agama Islam dan juga diharapkan dapat menjawab persoalan yang menimbulkan keraguan dalam berasuransi di kalangan umat Islam.